



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Desa Paisumosini, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Paisumsoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 23 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 April 1993;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat selama 1 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama :

- ANAK I, usia 30 tahun, Perempuan, sekarang telah menikah dan tinggal bersama suami di Balantak;
- ANAK II, usia 27 tahun, Laki-laki, sekarang telah menikah dan tinggal bersama istri di Desa Paisumosoni;
- ANAK III, usia 21 tahun, Laki-laki, sekarang dalam Pemeliharaan ayah Penggugat di Desa Paisumosoni;
- 3. Bahwa pada Tahun 2019 keadaan rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering menghina Penggugat bahkan sampai menghina keturunan, namun Penggugat masih bersabar dan berharap Penggugat merubah sikap;
- 4. Bahwa selama Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah yang sama pada point 3 (tiga) dan saat bertengkar Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat di wajah yang membuat wajah Penggugat bengkak sehingga permasalahan tersebut di selesaikan di Pemerintah Desa;
- 5. Bahwa selama Tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan masalah yang sama pada point 3 dan 4 namun Penggugat masih tetap bersabar;
- 6. Bahwa selama Tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama pada point 34 namun Penggugat masih tetap bersabar;
- 7. Bahwa puncaknya pada Maret 2024 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan anak Penggugat yang bernama Nurdin karena Penggugat di fitnah melakukan guna-guna sehingga Tergugat sakit dan pada saat itu anak Penggugat yang bernama Nurdin mengancam Penggugat dengan 2 senjata tajam (parang) di kebun Penggugat;
- 8. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat mengalami trauma dan ketakutan jika kejadian seperti itu terulang lagi, bahkan sampai saat ini Penggugat takut untuk berinteraksi diluar rumah dan selalu waspada walau

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam rumah karena Tergugat dan Nurdin tinggal sekampung dengan Penggugat di Desa Paisumosoni, Kec. Banggai Utara, kab. Banggai Laut;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan lebih dan selama pisah Tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohamad Adam, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024, mediasi dinyatakan berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Mei 2024, Penggugat dan Tergugat telah berhasil dirukunkan kembali sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara *in casu* sebelum proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 23 April 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------|-----|-----------|
| 1. PNBP | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp.	480.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	625.000,00

Terbilang: (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi